



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 14/PID/2021/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : Erwin Nakul alias Erwin alias Ewin alias Bapa Piara alias Bapa Konco
2. Tempat lahir : Wakal
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/ 08 Februari 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampong Baru, Desa Wakal, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : Bakri Mahu alias Bakri
2. Tempat lahir : Seith
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/ 10 Juni 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Batu Kate-Kate RT 05 Lorong Arab, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa III :

1. Nama lengkap : Rian Kaimudin alias Ian
2. Tempat lahir : Ambon
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/ 20 Nopember 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : dusun Kate-Kate Desa Hunuth, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

- I. Terdakwa I Erwin Nakul Alias Ewin ditangkap pada tanggal 13 Februari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/38/II/2021,tanggal 13 Februari 2021;
- II. Terdakwa II Bakri Mahu alias Bakri ditangkap pada tanggal 11 Februari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/37/II/2021, tanggal 11 Februari 2021;

Halaman 1 dari 14halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Terdakwa III Rian Kaimudin alias Ian ditangkap pada tanggal 11 Februari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/37/II/2021, tanggal 11 Februari 2021;

Terdakwa I Erwin Nakul Alias Erwin Alias Epin Alias Bapa Piara Alias Bapak onco ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 05 Maret 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak 31 Maret 2021 sampai dengan 29 Mei 2021;

Terdakwa II Bakri Mahu Alias Bakri ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 03 Maret 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak 31 Maret 2021 sampai dengan 29 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;

Terdakwa III Rian Kaimudin Alias Ian ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 03 Maret 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak 31 Maret 2021 sampai dengan 29 Mei 2021;

Halaman 2 dari 14halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT AMB



5. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;

Terdakwa I Erwin Nakul alias Erwin alias Epin alias Bapa Piara alias Bapa Konco dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Sdr. Siska F Louhenapessy, S.H, Taufan H. Sairdekt.SH dan Sdr. Victor A Talla, S.H., M.H, Advokat dari Yayasan Pemerhati Hukum Maluku, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 Maret 2021, Nomor 80/Pid.B/2021/PN Amb;

Terdakwa II Bakri Mahu alias Bakri dan Terdakwa III Rian Kaimudin alias Ian dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Sdr. Siska F Louhenapessy, S.H, Taufan H. Sairdekt.SH, Yosan Soulissa.SH dan Sdr. Victor A Talla, S.H., M.H, Advokat dari Yayasan Pemerhati Hukum Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.22/SK.Pid/YAPERHUM/II/2021, tanggal 13 Februari 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 14/PID/2021/PT AMB tanggal 18 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara Nomor 80/Pid.B/2021/PNAmb tanggal 20 April 2021 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Register Perkara PDM -37/Ambon/2/2021 tanggal 26 Pebruari 2021 Para Terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa I Erwin Nakul alias Erwin alias Epin alias Bapa Piara alias Bapa Konco, Terdakwa II Bakri Mahu alias Bakri dan Terdakwa III Rian Kaimudin alias Ian bersama-sama dengan Iqbal Nangga alias Iqbal, Muhammad Osama Ohorella alias Oca dan Muhamad Kadapi Tuhelelu alias Kadapi (ketiganya masih anak-anak dilakukan penuntutan secara terpisah dalam berkas tersendiri/ *Splitchsing*) pada Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar Pukul 03.00 Wit atau setidaknya-tidaknya di waktu lain pada bulan Februari tahun 2021 bertempat di atas Jembatan Merah Putih Kecamatan Teluk Ambon Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon **secara bersama-sama sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut: ;

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III Rian Kaimudin alias Ian bersama-sama dengan Ikbal Nangga alias Ikbal, Muhammad Osama Ohorella alias Oca dan Muhamad Kadapi Tuhelelu alias Kadapi sedang duduk di bawah pohon pesisir pantai di LIPI pada saat itu melintasi sekelompok orang mengendarai sepeda motor secara bersama-sama yaitu:
 - Saksi Muhammad Fauz Latuwamuri alias Farel berboncengan dengan Saksi Ilo.
 - Saudara Han berboncengan dengan Saudara Agi.
 - Saudara Ijol berboncengan dengan Saudara Maco.
 - Husein Suat(Korban) berboncengan dengan Saksi Aswinda.
 - Saudari Liken berboncengan dengan Saudara Moce.
 - Saudari Rania berboncengan dengan Saudara NARIS.
- Korban yang merasa dimaki dengan kata "PUKI E E E" kemudian mendatangi Para Terdakwa untuk bertanya siapa yang memaki Korban dan teman-temannya kemudian Korban dan teman-temannya meninggalkan Para Terdakwa.
- Para Terdakwa yang merasa tersinggung tidak terima atas perlakuan korban lantas mengejar Korban sehingga terjadilah pengejaran dengan menggunakan sepeda motor. Korban dan Saksi Aswinda yang saat itu tertinggal dari rombongannya berhasil ditendang sampai terjatuh dari sepeda motor oleh Ikbal Nangga alias Ikbal yang membonceng Terdakwa I setelah terjatuh maka Ikbal Nangga langsung menendang Korban dengan menggunakan kaki kanannya ke arah tubuh Korban dan menggunakan kepalan tangan kanan dan kepalan tangan kiri di bagian tubuh Korban sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali. Terdakwa I melakukan penikaman kepada Korban dengan menggunakan Pisau sebanyak 1 (satu) kali di bagian tubuh belakang bagian kiri. Terdakwa II melakukan pemukulan dengan menggunakan batu di bagian tubuh korban sebanyak 2 (dua) kali. Terdakwa III melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kepalan tangan kanan di bagian wajah dan tubuh korban sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali. Muhamad Kadapi Tuhelelu melakukan pemukulan

Halaman 4 dari 14halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT AMB



dengan kepalan tangan kiri dan kepalan tangan kanan kearah tubuh korban sebanyak 6 (enam) kali. Muhamad Osama Ohorela melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kepalan tangan kanan di bagian tubuh korban sebanyak 6 (enam) kali.

- Akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III RIAN KAIMUDIN Alias IAN bersama-sama dengan IKBAL NANGGA Alias IKBAL, MUHAMMAD OSAMA OHORELLA Alias OCA dan MUHAMAD KADAPI TUHELELU alias KADAPI, Korban meninggal dunia berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: VER/ 20/ KES.15/II/2021 Rumkit tanggal 11 Februari 2021 Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan kesimpulan luka-luka memar dan luka-luka lecet diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul, luka tusuk pada punggung belakang sebelah kiri akibat kekerasan benda tajam, penyebab kematian diduga akibat luka tusuk benda tajam pada punggung belakang sebelah kiri.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP..

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I ERWIN NAKUL Alias ERWIN Alias EPIN Alias BAPA PIARA Alias BAPA KONCO, Terdakwa II BAKRI MAHU Alias BAKRI dan Terdakwa III RIAN KAIMUDIN Alias IAN bersama-sama dengan IKBAL NANGGA Alias IKBAL, MUHAMMAD OSAMA OHORELLA Alias OCA dan MUHAMAD KADAPI TUHELELU alias KADAPI (ketiganya masih anak-anak dilakukan penuntutan secara terpisah dalam berkas tersendiri/ *Splitchsing*) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu di atas **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan mati**, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III RIAN KAIMUDIN Alias IAN bersama-sama dengan IKBAL NANGGA Alias IKBAL, MUHAMMAD OSAMA OHORELLA Alias OCA dan MUHAMAD KADAPI TUHELELU alias KADAPI sedang duduk di bawah pohon pesisir pantai di LIPI pada saat itu melintasi sekelompok orang mengendarai sepeda motor secara bersama-sama yaitu:
 - Saksi MUHAMMAD FAUZ LATUWAMURI alias FAREL berboncengan dengan Saksi ILO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saudara HAN berboncengan dengan Saudara AGI.
- Saudara IJOL berboncengan dengan Saudara MACO.
- HUSEIN SUAT(Korban) berboncengan dengan Saksi ASWINDA.
- Saudari LIKEN berboncengan dengan Saudara MOCE.
- Saudari RANIA berboncengan dengan Saudara NARIS.
- Korban yang merasa dimaki dengan kata "PUKI E E E" kemudian mendatangi Para Terdakwa untuk bertanya siapa yang memaki Korban dan teman-temannya kemudian Korban dan teman-temannya meninggalkan Para Terdakwa.
- Para Terdakwa yang merasa tersinggung tidak terima atas perlakuan korban lantas mengejar Korban sehingga terjadilah pengejaran dengan menggunakan sepeda motor. Korban dan Saksi ASWINDA yang saat itu tertinggal dari rombongannya berhasil ditendang sampai terjatuh dari sepeda motor oleh IKBAL NANGGA Alias IKBAL yang membonceng Terdakwa I setelah terjatuh maka IKBAL NAGGA langsung menendang Korban dengan menggunakan kaki kanannya ke arah tubuh Korban dan menggunakan kepalan tangan kanan dan kepalan tangan kiri di bagian tubuh Korban sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali. Terdakwa I melakukan penikaman kepada Korban dengan menggunakan Pisau sebanyak 1 (satu) kali di bagian tubuh belakang bagian kiri. Terdakwa II melakukan pemukulan dengan menggunakan batu di bagian tubuh korban sebanyak 2 (dua) kali. Terdakwa III melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kepalan tangan kanan di bagian wajah dan tubuh korban sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali. MUHAMAD KADAPI TUHELELU melakukan pemukulan dengan kepalan tangan kiri dan kepalan tangan kanan kearah tubuh korban sebanyak 6 (enam) kali. MUHAMAD OSAMA OHORELA melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kepalan tangan kanan di bagian tubuh korban sebanyak 6 (enam) kali.
- Akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III RIAN KAIMUDIN Alias IAN bersama-sama dengan IKBAL NANGGA Alias IKBAL, MUHAMMAD OSAMA OHORELLA Alias OCA dan MUHAMAD KADAPI TUHELELU alias KADAPI, Korban meninggal dunia berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: VER/ 20/ KES.15/III/2021 Rumkit tanggal 11 Februari 2021 Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan kesimpulan luka-luka memar dan luka-luka lecet diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul, luka tusuk pada punggung belakang sebelah kiri akibat kekerasan benda tajam,

Halaman 6 dari 14halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT AMB



penyebab kematian diduga akibat luka tusuk benda tajam pada punggung belakang sebelah kiri.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa I ERWIN NAKUL Alias ERWIN Alias EPIN Alias BAPA PIARA Alias BAPA KONCO, Terdakwa II BAKRI MAHU Alias BAKRI dan Terdakwa III RIAN KAIMUDIN Alias IAN bersama-sama dengan IKBAL NANGGA Alias IKBAL, MUHAMMAD OSAMA OHORELLA Alias OCA dan MUHAMAD KADAPI TUHELELU alias KADAPI (ketiganya masih anak-anak dilakukan penuntutan secara terpisah dalam berkas tersendiri/ *Splitchsing*) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu di atas **secara bersama-sama sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati**, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut: ;

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III RIAN KAIMUDIN Alias IAN bersama-sama dengan IKBAL NANGGA Alias IKBAL, MUHAMMAD OSAMA OHORELLA Alias OCA dan MUHAMAD KADAPI TUHELELU alias KADAPI sedang duduk di bawah pohon pesisir pantai di LIPI pada saat itu melintasi sekelompok orang mengendarai sepeda motor secara bersama-sama yaitu:
 - Saksi MUHAMMAD FAUZ LATUWAMURI alias FAREL berboncengan dengan Saksi ILO.
 - Saudara HAN berboncengan dengan Saudara AGI.
 - Saudara IJOL berboncengan dengan Saudara MACO.
 - HUSEIN SUAT(Korban) berboncengan dengan Saksi ASWINDA.
 - Saudari LIKEN berboncengan dengan Saudara MOCE.
 - Saudari RANIA berboncengan dengan Saudara NARIS.
- Korban yang merasa dimaki dengan kata "PUKI E E E" kemudian mendatangi Para Terdakwa untuk bertanya siapa yang memaki Korban dan teman-temannya kemudian Korban dan teman-temannya meninggalkan Para Terdakwa.
- Para Terdakwa yang merasa tersinggung tidak terima atas perlakuan korban lantas mengejar Korban sehingga terjadilah pengejaran dengan



menggunakan sepeda motor. Korban dan Saksi ASWINDA yang saat itu tertinggal dari rombongannya berhasil ditendang sampai terjatuh dari sepeda motor oleh IKBAL NANGGA Alias IKBAL yang membonceng Terdakwa I setelah terjatuh maka IKBAL NAGGA langsung menendang Korban dengan menggunakan kaki kanannya ke arah tubuh Korban dan menggunakan kepalan tangan kanan dan kepalan tangan kiri di bagian tubuh Korban sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali. Terdakwa I melakukan penikaman kepada Korban dengan menggunakan Pisau sebanyak 1 (satu) kali di bagian tubuh belakang bagian kiri. Terdakwa II melakukan pemukulan dengan menggunakan batu di bagian tubuh korban sebanyak 2 (dua) kali. Terdakwa III melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kepalan tangan kanan di bagian wajah dan tubuh korban sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali. MUHAMAD KADAPI TUHELELU melakukan pemukulan dengan kepalan tangan kiri dan kepalan tangan kanan ke arah tubuh korban sebanyak 6 (enam) kali. MUHAMAD OSAMA OHORELA melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kepalan tangan kanan di bagian tubuh korban sebanyak 6 (enam) kali.

- Akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III RIAN KAIMUDIN Alias IAN bersama-sama dengan IKBAL NANGGA Alias IKBAL, MUHAMMAD OSAMA OHORELLA Alias OCA dan MUHAMAD KADAPI TUHELELU alias KADAPI, Korban meninggal dunia berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: VER/ 20/ KES.15/II/2021 Rumkit tanggal 11 Februari 2021 Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan kesimpulan luka-luka memar dan luka-luka lecet diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul, luka tusuk pada punggung belakang sebelah kiri akibat kekerasan benda tajam, penyebab kematian diduga akibat luka tusuk benda tajam pada punggung belakang sebelah kiri.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 Maret 2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Erwin Nakul Alias Erwin Alias Epin Alias Bapa Piara Alias Bapa Konco, Terdakwa II Bakri Mahu Alias Bakri dan Terdakwa III Rian Kaimudin Alias Ian melakukan tindak pidana secara bersama-sama sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap ;
 - Terdakwa I Erwin Nakul alias Erwin alias Epin alias Bapa Piara alias Bapa Konco selama 15 (Lima Belas) tahun penjara;
 - Terdakwa II Bakri Mahu alias Bakri selama 14 (Empat Belas) tahun penjara;
 - Terdakwa III Rian Kaimudin alias Ian 14 (Empat Belas) tahun penjara. dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam masa penahanan
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna putih dengan Nomor Polisi DE 6979 LO.
Dikembalikan kepada Anak Muhamad Kadapi Tuhelelu melalui orang tuanya
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna merah hitam dengan Nomor Polisi DE 4738 NC.
Dikembalikan kepada Anak Muhammad Osama Ohorella melalui orang tuanya
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna merah muda dengan Nomor Polisi DE 2091 LJ.
Dikembalikan kepada Saksi Dedi Saputare Top
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna biru muda dengan Nomor Polisi DE 2414 LO.
Dikembalikan kepada Saksi Aswinda
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah Hp Samsung warna hitam;
Dikembalikan kepada Saksi Rusli Suat (Kakak Ipar Korban)
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan tanggal 20 April 2021 Nomor 80/Pid.B/2020/PN Amb yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I Erwin Nakul, Terdakwa II Bakri Mahu dan Terdakwa III Rian Kaimudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut Serta Melakukan Pembunuhan”** sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Erwin Nakul** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun, Terdakwa II Bakri**

Halaman 9 dari 14halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahu dan **Terdakwa III Rian Kaimudin** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) Tahun**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna putih dengan Nomor Polisi DE 6979 LO.
Dikembalikan kepada **Anak Muhamad Kadapi Tuhelelu melalui orang tuanya**;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna merah hitam dengan Nomor Polisi DE 4738 NC.
Dikembalikan kepada **Anak Muhammad Osama Ohorella melalui orang tuanya**;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna merah muda dengan Nomor Polisi DE 2091 LJ.
Dikembalikan kepada **Saksi Dedi Saputare Top**;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna biru muda dengan Nomor Polisi DE 2414 LO.
Dikembalikan kepada **Saksi Aswinda**;
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah Hp Samsung warna hitam;
Dikembalikan kepada **Saksi Rusli Suat (kakak ipar korban)**;
6. Membebaskan biaya perkara kepada para **Terdakwa** masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut baik **Penasihat Hukum** **Terdakwa II** dan **Terdakwa III** maupun **Jaksa Penuntut Umum** telah menyatakan permintaan banding di hadapan **Panitera Pengadilan Negeri Ambon** masing-masing pada tanggal 26 April 2021 dan tanggal 27 April 2021, sebagaimana **Akta Permintaan Banding** masing-masing Nomor 8/Akta Pid.B/2021/PN Amb dan Nomor 8 a/Akta Pid.B/2021/PN Amb, dan dari **Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Eko Nugroho, SH MH, Jaksa Penuntut Umum** yang hanya diberitahukan kepada **Penasihat Hukum** **Terdakwa II** dan **Terdakwa III**, maka permintaan banding **Jaksa Penuntut Umum** tersebut hanya terhadap putusan atas **Terdakwa II** dan **Terdakwa III**;

Membaca berturut – turut :



1. Akta permintaan banding Nomor 8/Akta Pid.B/2021/PN Amb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon Hironimus Sugiyanto, SH.MH bahwa pada hari Senin, tanggal 26 April 2021 Penasihat Hukum Terdakwa II dan Terdakwa III telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 80/Pid.B/2021/PN Amb tanggal 20 April 2021; dan Akta Permintaan Banding Nomor 8a/Akta Pid.B/2021/PN Amb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II dan Terdakwa III yang dibuat oleh Jurusita pengadilan Negeri Ambon Daud J Samadara bahwa pada hari Senin tanggal 26 April 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Eko Nugroho, SH.MH, Jaksa Penuntut Umum;
3. Relas pemberitahuan permintaan banding dari Eko Nugroho, SH.MH, Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita pengadilan Negeri Ambon Daud J Samadara bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Yosani Soulissa, SH, Penasihat Hukum Terdakwa II dan Terdakwa III;
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Daud J Samadara Juru Sita Pengadilan Negeri Ambon pada hari Senin, tanggal 26 April 2021 masing-masing ditujukan kepada Eko Nugroho, SH MH dan Victor A. Tala, SH.MH, Penasihat Hukum Terdakwa II dan Terdakwa III untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa II dan Terdakwa III diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (pasal 233 dan 234 KUHP), oleh karenanya permintaan banding tersebut oleh Pengadilan Tinggi secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut, tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui keberatan apa yang menyebabkan Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa II dan Terdakwa III mengajukan permintaan banding terhadap putusan dari Majelis Hakim tingkat pertama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 20 April 2021 Nomor 80/Pid.B/2021/PN Amb, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar berdasarkan hukum sehingga diambil alih serta dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam penjatuhan pidananya Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan peran masing-masing Terdakwa dalam perkara tersebut dan dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, sehingga menurut Pengadilan Tinggi, pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 20 April 2020 Nomor 80/Pid.B/2021/PN Amb yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa II dan Terdakwa III berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal 21 Jo 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHAP dan pasal 242 KUHAP tidak ada alasan Para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Para Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II dan Terdakwa III dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya berdasarkan ketentuan Pasal 222 (1) KUHAP haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat : Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum,serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Halaman 12 dari 14halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa II dan Terdakwa III;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 80/Pid.B/2021/PN Amb, tanggal 20 April 2021 , yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa II dan Terdakwa III tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa II dan Terdakwa III dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021 oleh kami Riny Sesulih Bastam, SH MH sebagai Ketua Majelis, Maringan Sitompul S.H, MH dan DR. Eddy Parulian Siregar SH, MH, masing masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 18 Mei 2021 Nomor 14/PID/2021/PT AMB. untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - hakim Anggota tersebut serta Prima Stella Kayadoe ,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Maringan Sitompul, SH.MH

ttd

DR.Eddy Parulian Siregar, S.H,M.H

HAKIM KETUA

ttd

Riny Sesulih Bastam,S.H. MH_

PANITERA PENGGANTI

ttd

Prima Stella Kayadoe,S.H.

Salinan sesuai aslinya

Halaman 13 dari 14halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Tinggi Ambon,

Keitel von Emster, SH

Nip. 196202021962031006

Halaman 14 dari 14halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT AMB